



**RENCANA KERJA  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2019**



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 69 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 8 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

- (3) Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Juli 2019



Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Juli 2019



Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 52 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR                   TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020

**RENCANA KERJA  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dokumen rencana kerja pemerintah 5 tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Sehingga rencana pembangunan daerah juga wajib memperhatikan 10 (sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Rencana Kerja adalah rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam



Rencana Kerja akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.


Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2020 berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 16 Nopember 2018, Nomor: 050/7534/35.07.202/2018, Hal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, Surat Edaran Bupati Malang, tanggal 8 Februari 2019, Nomor: 050/1466/35.07.202/2019, Hal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, dan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 1 Maret 2019, Nomor: 050/1371/35.07.202/2018, Hal Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020. Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keterkaitan Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga

perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan dalam mendukung Misi ke-4 (keempat) Bupati Malang yaitu Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM pada Rencana Kerja Kementerian

Koperasi dan UKM 2019 yaitu Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan. Dan juga berkaitan dengan misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yaitu Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 8 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
26. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/741/KEP/35.07.013/2018 tentang Peubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/567/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45 / 1192 / KEP / 35.07.013 /2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2020.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur

penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020.

Tujuan menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama Tahun 2020 serta mewujudkan efisiensi dan epektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan 10 program dan 35 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sesuai dengan realisasi anggaran program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan ke empat tahun 2018 dapat terealisasi 94,54%. Tingkat realisasi penyerapan anggaran tinggi pada triwulan ke empat tahun 2018 pada program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, sebesar 100%, sedangkan Tingkat realisasi penyerapan anggaran terendah pada triwulan ke empat tahun 2018 pada program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 68,06% karena program tersebut ada sebagian yang belum dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d 2018**  
**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PD TAHUN 2016 s/d 2021 (ALHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN ( TAHUN 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2019 (TAHUN BERJALAN)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Urusan Wajib									
2.11. 2.11. 01.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	97,01	100%	100 %	100

2.11. 2.11. 01.01 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	26.750 Buah	3.752 buah	4500 Buah	4500 Buah	87,20	4500 Buah	4500 Buah	100
2.11. 2.11. 01.01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100
2.11. 2.11. 01.01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	722 OB	118 OB	144 OB	144 OB	100,00	347 OB	347 OB	100
2.11. 2.11. 01.01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 OB	-	-	-	-	-	-	-
2.11. 2.11. 01.01 .10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	282 jenis	47 Jenis	63 Jenis	63 Jenis	100,00	61 Jenis	61 Jenis	100
2.11. 2.11. 01.01 .11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	85 jenis	14 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100,00	12 Jenis	12 Jenis	100
2.11. 2.11. 01.01 .12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	59 Jenis	9 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100,00	10 Jenis	10 Jenis	100
2.11. 2.11. 01.01 .15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	6 jenis	1 jenis	1 Jenis	1 Jenis	100,00	1 Jenis	1 Jenis	100
2.11. 2.11. 01.01 .16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12 Jenis	2 jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,00	1 Jenis	1 Jenis	100

2.11. 2.11. 01.01 .17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	29.419 HOK	5001 HOK	3183 HOK	3183 HOK	111,43	3903 HOK	3903 HOK	100
2.11. 2.11. 01.01 .18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	236 HOK	35 HOK	35 HOK	39 HOK	96,00	85 HOK	85 HOK	100
2.11. 2.11. 01.01 .19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1.692 HOK	267 HOK	275 HOK	264 HOK	87,20	254 HOK	254 HOK	100
<b>2.11. 2.11. 01.0 2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2.11. 2.11. 01.02 .05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	5 Unit	2 Unit	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	4 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100
2.11. 2.11. 01.02 .07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	6 Jenis	2 jenis	2 Jenis	2 Jenis	100	2 jenis	2 jenis	100
2.11. 2.11. 01.02 .09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	21 Jenis	4 jenis	3 Jenis	5 Jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
2.11. 2.11. 01.02 .10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	12 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	100	2 jenis	2 jenis	100

2.11. 2.11. 01.02 .22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	262 Jenis	27 jenis	24 Jenis	24 Jenis	100	23 jenis	23 jenis	100
2.11. 2.11. 01.02 .24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	144 Unit	24 Unit	28 Unit	28 Unit	100	15 Unit	15 Unit	100
2.11. 2.11. 01.02 .28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 Jenis	5 jenis	5 Jenis	5 Jenis	100	6 jenis	6 jenis	100
2.11. 2.11. 01.02 .29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 Jenis	1 jenis	2 Jenis	-	-	-	-	-
<b>2.11. 2.11. 01.0 3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	-	-	-	-	-	-
2.11. 2.11. 01.03 .01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan ( unit)	3 Unit	1 unit	-	-	-	-	-	-
2.11. 2.11. 01.03 .05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	261 Stel	53 Stel	-	-	-	-	-	-
<b>2.11. 2.11. 01.0 4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
2.11. 2.11. 01.04 .01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal	55 orang	11 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	17 Orang	17 Orang	100

2.11. 2.11. 01.0 5	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
2.11. 2.11. 01.05 .01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	6 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100	1 Buku	1 Buku	100
2.11. 2.11. 01.05 .04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	6 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100	-	-	-
1.15 .1.15. 01.0 1. 15	<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</b>	<b>Persentase fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah untuk kemudahan pelayanan bagi KUMKM</b>	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-
1.15 .1.15. 01.01 .15.08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi dan yang dievaluasi tentang optimalisasi aset-aset Koperasi	54 kop/KUD	27 kop/KUD	-	-	-	-	-	-
1.15 .1.15. 01.01 .15.12	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau	Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau	1.200 Orang	1.200 Orang	-	-	-	-	-	-
1.15 .1.15. 01.0 1. 16	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>Persentase SDM KUMKM dalam pengembagn kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan</b>	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-

1.15 . 1.15. 01.01 . 16.03	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Koperasi yang diberikan bimbingan teknis pengembangan kemitraan usaha sektor riil dan temu usaha pengembangan jaringan usaha Koperasi	70 Kop	70 koperasi	-	-	-	-	-	-
1.15 . 1.15. 01.01 . 16.11	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan kerja	5.300 Orang	2.500 orang	-	-	-	-	-	-
<b>1.15 . 1.15. 01.0 1 . 17</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>Persentase pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	-	-	-	-	-	-
1.15 . 1.15. 01.01 . 17.01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi peningkatan akses pembiayaan Koperasi	90 Koperasi Wanita	90 Koperasi Wanita	-	-	-	-	-	-
1.15 . 1.15. 01.01 . 17.03	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Jumlah Koperasi penerima dana hibah pemerintah yang diberikan fasilitasi pembinaan	400 Kopwan/ Kopkar/ KSPPS/ Koppontren	200 Kopwan/ Kopkar/ KSPPS/ Koppontren	-	-	-	-	-	-
1.15 . 1.15. 01.01 . 17.06	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) yang diadakan	47 jenis	47 jenis	-	-	-	-	-	-

		Jumlah KUMKM yang difasilitasi Promosi dan Pameran	75 KUMKM	-	-	-	-	-	-	-
1.15 . 1.15. 01.01 . 17.08	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Jumlah KUMKM yang diberikan layanan berupa Fasilitas, Konsultasi dan Advokasi pada KUMKM terhadap Permasalahan yang dihadapi (Permodalan, Pemasaran, TTG dan Peningkatan SDM UMKM)	300 Orang	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produk UMKM Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	100 UMKM	100 UMKM	-	-	-	-	-	-
1.15 . 1.15. 01.01 . 17.09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah KUMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk KUMKM yang dipamerkan di luar daerah provinsi dan di tingkat nasional.	11 KUMKM	5 KUMKM	-	-	-	-	-	-
1.15 . 1.15. 01.01 . 17.10	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah Peserta pelatihan pengembangan usaha retail dan pelatihan pengembangan usaha PKL	70 Koperasi dan 150 Orang	70 Koperasi	-	-	-	-	-	-

1.15. 1.15. 01.01 . 17.12	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi	Jumlah Koperasi beranggota Pelaku UMKM penerima dana pemerintah yang dimonitoring dan dievaluasi	70 Koperasi	35 Koperasi	-	-	-	-	-	-
<b>1.15</b> . <b>1.15.</b> <b>01.0</b> <b>1.</b> <b>18</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Persentase peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawasan koperasi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	-	-	-	-	-	-
1.15. 1.15. 01.01 . 18.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi wanita	290 Kopwan	140 Kopwan	-	-	-	-	-	-
1.15. 1.15. 01.01 . 18.04	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah Koperasi (Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi) yang diberikan bimbingan teknis perkoperasian dan Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisasi KEP	97 KSPPS, 35 Koperasi dan 15 KEP	97 KSPPS, 35 Koperasi dan 10 KEP	-	-	-	-	-	-
1.15. 1.15. 01.01 . 18.05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestasi	10 Koperasi	5 Koperasi	-	-	-	-	-	-



1.15 . 1.15. 01.01 . 18.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatan (Penilaian Kesehatan Koperasi)	360 Kop	180 Kop	-	-	-	-	-	-
<b>1.15 . 1.15. 01.0 1.19</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Pelayanan Bantuan Dana Bergulir bagi KUMKM</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	-	-	-	-	-	-
1.15 . 1.15. 01.01 . 19.02	Kegiatan Pendukung Pelayanan	jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan pelayanan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan	255 KUMKM	125 KUMKM	-	-	-	-	-	-
<b>2.11 . 2.11. 01.0 1 . 06</b>	<b>Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan</b>	<b>100 %</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
2.11 . 2.11. 01.01 . 06 . 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	420 Koperasi Wanita	-	140 Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	100	140 Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	100
		Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	330 orang	-	110 Orang	110 Orang	100	125 Orang	125 Orang	100
2.11 . 2.11. 01.01 . 06 . 02	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	300 orang	-	100 Orang	100 Orang	100	100 Orang	100 Orang	100

2.11 . 2.11. 01.01 .06 . 03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	15 Koperasi	-	50 Koperasi	50 Koperasi	100	5 Koperasi	5 Koperasi	100
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	105 Koperasi	-	5 Koperasi	5 Koperasi	100	50 Koperasi	50 Koperasi	100
<b>2.11 . 2.11. 01.01 1 . 07</b>	<b>Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100
2.11 . 2.11. 01.01 .07 . 01	Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	340 Koperasi	-	80 Koperasi	80 Koperasi	100	40 Koperasi	40 Koperasi	100
2.11 . 2.11. 01.01 .07 . 02	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	180 Koperasi/U MK	-	55 Koperasi/UM K	65 Koperasi/UMK	100	70 Koperasi/UMK	70 Koperasi/UM K	100
2.11 . 2.11. 01.01 .07 . 03	Pengembangan Inkubakator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	420 Orang	-	100 Orang	100 Orang	100	100 Orang	100 Orang	100

2.11 . 2.11. 01.0 1 . 08	<b>Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan</b>	100 %	-	100%	100 %	100	100%	100%	100
2.11 . 2.11. 01.01 .08 . 01	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	939 Koperasi	-	97 Koperasi	97 Koperasi	100	97 Koperasi	97 Koperasi	100
2.11 . 2.11. 01.01 .08 . 02	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	360 Koperasi	-	120 Koperasi	120 Koperasi	100	110 Koperasi	120 Koperasi	100
2.11 . 2.11. 01.01 .08 . 03	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	405 Koperasi	-	80 Koperasi	80 Koperasi	100	80 Koperasi	80 Koperasi	100
2.11 . 2.11. 01.0 1 . 09	<b>Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha</b>	<b>Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi</b>	100 %	-	100%	100 %	100	100 %	100 %	100
2.11 . 2.11. 01.01 .09 . 01	Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	450 Orang	-	80 Orang	80 Orang	100	-	-	-

		Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	6 Kecamatan	-	-	-	-	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100
		Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi ,legalitas,pendampingan dan permasalahan produk	45 Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
2.11 . 2.11. 01.01 .09 . 02	Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	300 Orang	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	225 Orang	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	225 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2.11 . 2.11. 01.01 .09 . 03	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah fasilitasi promosi di tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten	1 Pameran	-	1 Pameran	1 Pameran	100	-	-	-

	Pengembangan Informasi Bisnis	Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	6 Kali	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	3 Kali	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	300 Orang	-	-	-	-	500 Orang	500 Orang	100
<b>2.11 . 2.11. 01.0 1 . 19</b>	<b>Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir</b>	<b>100 %</b>	-	<b>100%</b>	<b>80 %</b>	<b>80</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
2.11 . 2.12. 01.01 . 19.02	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	375 KUMKM	-	125 KUMKM	100 KUMKM	80	125 KUMKM	125 KUMKM	100
<b>2.11 . 2.11. 01.0 1 . 11</b>	<b>XVI. Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan</b>	<b>100 %</b>	-	<b>100%</b>	<b>95,42 %</b>	<b>95,42</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>

2.11 . 2.11. 01.01 . 11 . 01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	7500 Orang	-	3275 Orang	3125 Orang	95,42	3000 Orang	3000 Orang	100
		Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan,penigkatan kualitas dan manajemen usaha	900 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2.11 . 2.11. 01.01 . 11 . 02	Fasilitasi Promosi bagi Usaha mandiri masyarakat	Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	24 Kali	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali	100
		Jumlah Pameran tingkat lokal,tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan	18 Kali	-	-	-	-	7 Kali	7 Kali	100
		Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang diberikan Fasilitas Promosi Serta Fasilitasi Pameran Lokal dan Nasional	35 UKM	-	35 UKM	35 UKM	100	-	-	-

Dengan melihat Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan usaha Mikro mempunyai 10 program yang terdiri dari 34 kegiatan dan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018 pada triwulan ke IV (empat) sudah terealisasi rata rata sebesar 94,54 % sehingga Kegiatan tetap berjalan dan dapat dilaksanakan lebih optimal sesuai dengan target, sedangkan untuk target Renstra Tahun 2016 s/d 2021 Pemanfaatan dana tepat sasaran bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sampai saat ini naik 65 % dari target semula. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mendukung Pengarus Utamaan Gender meliputi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro dengan kegiatan Sosialisasi prinsip – prinsip Pemahaman Perkoperasian, Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro dengan Kegiatan Pengembangan Inkubator Teknologi dan bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi, Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan Kegiatan Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Program Pengembangan dan Restrukturasi Usaha dengan Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama

Permasalahan anggaran cukup menjadi kendala tersendiri mengingat ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan/ajuan dari PD, sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Teknis yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Malang dengan kegiatan antara lain : koordinasi, konsultasi, pengumpulan data, Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi, Pembinaan, evaluasi dan monitoring sehingga mobilitasnya cukup tinggi.

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang pada intinya adalah Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Malang sesuai bidang tugasnya dan mengolah data sampai dengan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang meliputi:

- a. Sebagai Lembaga yang membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Melaksanakan Supremasi Hukum di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Menumbuh dan Mengembangkan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. Meningkatkan ketrampilan, teknologi proses dan jaringan distribusi serta menyediakan fasilitas konsultasi dan informasi bagi Pengusaha Mikro untuk memperluas akses pasar;
- f. Meningkatkan Akses Koperasi dan Usaha Mikro terhadap pemanfaatan sumber daya produktif pada Masyarakat;
- g. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui Koperasi dan Usaha Mikro yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan;
- h. Mengembangkan Pola Kerjasama Kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Perbankan, Swasta, BUMN / BUMD dan Lembaga Keuangan Lainnya;
- i. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data untuk kebutuhan perencanaan, monitoring dan evaluasi;
- j. Tugas lain yang diberikan oleh Bupati kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, maka telah dihasilkan dokumen perencanaan utama Kabupaten Malang yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten



Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sasaran I yaitu Persentase Jumlah Koperasi Aktif dengan target 80% pada tahun 2018 tercapai 99,2% sedangkan sasaran II yaitu persentase pertumbuhan UMKM dengan target 0,50% pada tahun 2018 tercapai 0,56% sehingga program dan kegiatan yang telah dilakukan berjalan dengan baik terutama dengan adanya UPT Pengelola Dana Bergulir, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM, maka dapat memberi dukungan maupun memberikan fasilitas kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang sehingga akan semakin mengalami peningkatan dengan harapan akan berdampak positif bagi perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.



7	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah untuk kemudahan pelayanan bagi KUMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Persentase SDM KUMKM dalam pengembagn kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Persentase peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawasan koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Persentase pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Bantuan Dana Bergulir bagi KUMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Indikator Kegiatan-kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</b>												
1	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	-	-	4500 Buah	4500 Buah	4500 Buah	4500 Buah		4500 Buah	4500 Buah	4500 Buah	
2	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
3	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	-	-	144 OB	204 OB	204 OB	204 OB		204 OB	204 OB	204 OB	
4	Jumlah petugas kebersihan (OB)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
5	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	-	-	63 Jenis	70 Jenis	70 Jenis	70 Jenis		70 Jenis	70 Jenis	70 Jenis	
6	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	-	-	12 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis		14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	
7	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	-	-	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis		10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	

8	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	-	-	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	
9	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	-	-	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	
10	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	-	-	3183 HOK	5000 HOK	5000 HOK	5000 HOK		5000 HOK	5000 HOK	5000 HOK	
11	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	-	-	35 HOK	40 HOK	40 HOK	40 HOK		40 HOK	40 HOK	40 HOK	
12	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	-	-	275 HOK	275 HOK	275 HOK	275 HOK		275 HOK	275 HOK	275 HOK	
13	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	-	-	-	1 Unit	-	1 Unit		1 Unit	-	1 Unit	
14	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	-	-	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	
15	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	-	-	2 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis		3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	
16	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	-	-	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	
17	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	-	-	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	
18	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	24 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis		27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	
19	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	-	-	28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit		28 Unit	28 Unit	28 Unit	
20	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis		5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	
21	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	
22	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	-	-	-	1 Unit	-	1 Unit		1 Unit	-	1 Unit	
23	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	-	-	-	60 Stel	60 Stel	60 Stel		60 Stel	60 Stel	60 Stel	
24	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	-	-	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang		15 Orang	15 Orang	15 Orang	
25	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	-	-	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku		1 Buku	1 Buku	1 Buku	
26	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	-	-	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku		1 Buku	1 Buku	1 Buku	
27	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	-	-	140 Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita		140 Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	
28	Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	-	-	110 Orang	110 Orang	110 Orang	110 Orang		110 Orang	110 Orang	110 Orang	

29	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	-	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100 Orang	
30	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	-	-	5 Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi		5 Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	
31	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	-	-	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi		50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	
32	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	-	-	80 Koperasi	100 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi		100 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	
33	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	-	-	55 Koperasi/U MK	60 Koperasi/U MK	60 Koperasi/UM K	60 Koperasi /UMK		60 Koperasi /UMK	60 Koperasi/U MK	60 Koperasi/U MK	
34	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	-	-	100 Orang	120 Orang	150 Orang	150 Orang		120 Orang	150 Orang	150 Orang	
35	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	-	-	97 Koperasi	313 Koperasi	313 Koperasi	313 Koperasi		313 Koperasi	313 Koperasi	313 Koperasi	
36	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	-	-	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi		120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	
37	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	-	-	80 Koperasi	135 Koperasi	135 Koperasi	135 Koperasi		135 Koperasi	135 Koperasi	135 Koperasi	
38	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	-	-	80 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang		150 Orang	150 Orang	150 Orang	
39	Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	-	-	-	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan		2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	
40	Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi,legalitas,pendampingan dan permasalahan produk	-	-	-	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan		15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	
41	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	-	-	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100 Orang	
42	Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	-	-	-	75 Orang	75 Orang	75 Orang		75 Orang	75 Orang	75 Orang	
43	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	-	-	-	75 Orang	75 Orang	75 Orang		75 Orang	75 Orang	75 Orang	





### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Malang yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, maka peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Madep Mantep Manetep” adalah dengan Mewujudkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai daya saing tinggi serta mendukung iklim usaha yang kondusif, dan akan berpengaruh pada penciptaan kondisi ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah yaitu dengan cara melaksanakan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip perkopersian dan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut, adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang antara lain:

- a. Kurang adanya pemahaman Pelayanan tentang Perkoperasian dan Kewirausahaan dari satuan kerja terkait di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang terkait Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima sangat tinggi;
- b. Berlakunya perdagangan bebas menyebabkan tingkat persaingan semakin kompetitif bagi Pelaku UMKM dan Koperasi
- c. Krisis keuangan dan perekonomian global serta dampaknya terhadap keuangan dan perekonomian Nasional dan daerah.
- d. Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.
- e. Sumberdaya manusia

Keterbatasan kemampuan dan pemahaman para pengelola koperasi tentang teknis perkoperasian serta pemahaman tentang wawasan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan kurang memadai, sehingga berdampak kepada pengelolaan manajemen, produktifitas Koperasi dan UKM.

- f. Permodalan

Kemampuan pemupukan permodalan sendiri bagi anggota Koperasi dan UMKM masih terbatas dan Kemitraan dengan Perbankan dalam membuka terobosan usaha baru masih belum optimal.



g. Teknologi

Kemampuan dalam mengakses teknologi dan alih teknologi masih kurang sehingga belum menghasilkan produksi dengan kualitas dan nilai tambah yang efisien.

h. Kerjasama Usaha / Jaringan Usaha

Kerjasama antar koperasi baik vertikal maupun horisontal dengan badan usaha lain belum dapat berkembang, koperasi masih bekerja untuk kepentingan sendiri dan kurang mampu mempergunakan sarana komunikasi dan teknologi.

i. Pasar

Belum memanfaatkan peluang pasar yang dimiliki oleh Koperasi dan UMKM utamanya dalam pelayanan kebutuhan anggota dan masyarakat.

Dari permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya yang bertujuan antara lain menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja untuk mewujudkan *good governance*, sehingga diharapkan dengan adanya SOP setiap unit kerja dapat menerapkan prosedur kerja dan sistim kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Penguatan dan Perluasan Akses Usaha dan Jaringan Pasar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PLUT-KUMKM maupun pameran-pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- c. Memberikan Fasilitas Perkuatan Kemandirian Usaha Mikro dengan cara pembinaan atau bimtek;
- d. Memberikan pemahaman pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan KUMKM serta menumbuhkan Wirausaha baru;
- e. Memberikan Bimtek agar kualitas SDM pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( KUMKM ) meningkat;
- f. Peningkatan Akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PPK BLUD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang atau dari Pemerintah Pusat,

Propinsi dan serta dengan Lembaga Perbankan maupun Lembaga non Bank;

- g. Memberikan pelatihan-pelatihan KUMKM yang berbasis IPTEK;
- h. Memberikan akses maupun pemahaman kepada KUMKM agar mampu mempergunakan sarana komunikasi dan teknologi dengan baik;
- i. Memberikan pemahaman kepada anggota tentang arti pentingnya koperasi;

Adapun tantangan dan peluang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

#### 1. Tantangan

- a. Dengan adanya AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
- b. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam perekonomian daerah masih kecil.
- c. Jumlah pengangguran dan masyarakat miskin masih cukup besar.
- d. Produk yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih kurang.
- e. Kurangnya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian sehingga SDM pengelola Koperasi masih kurang memadai.
- f. Kurangnya sumber daya aparatur pelayanan dan sumber pembiayaan terbatas terhadap Koperasi dan UMKM

#### 2. Peluang

- a. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas untuk ASEAN yaitu AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku
- b. Adanya peluang kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- c. Adanya Arah kebijakan pembangunan daerah dalam memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan

- d. Adanya dukungan stakeholder dalam peningkatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. Sumberdaya Alam Kabupaten Malang terkandung kekayaan yang tiada tara dan tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif Koperasi dan UMKM.

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan, langkah selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten.
2. Masih terbatasnya fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM).
3. Daya saing Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malang masih lemah dan terbatas.
4. Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) pada tahun 2016 di Kabupaten Malang yang merupakan program kementerian Koperasi dan UMKM dapat dijadikan fasilitas bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing.
5. Pembangunan Pasar Rakyat di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang pada tahun 2016 dan Pasar rakyat di Kecamatan Ngantang pada tahun 2017 yang merupakan program kementerian Koperasi dan UMKM merupakan salah satu fasilitas untuk meningkatkan promosi agar lebih baik.

Dari analisa-analisa diatas merupakan isu-isu strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang perlu diperhatikan dan merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang, oleh karenanya peningkatan kinerja merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Tahun 2016 merupakan masa transisi pemerintahan di Kabupaten Malang. Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga mengalami perubahan.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan hasil sebagai berikut:

1. Adanya perubahan nomenklatur pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maka perlu penambahan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan koperasi dan restrukturasi Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah, maka perlu diakomodir dalam Rencana Kerja Tahun 2019.
2. Adanya perubahan anggaran hasil analisis kebutuhan, perubahan anggaran tersebut terdapat pada program Peningkatan Peningkatan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Peningkatan Produksi Dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro, Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Pengembangan dan restrukturasi Usaha, Peningkatan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Pembinaan Lingkungan

Sosial Industri.

3. Adanya perubahan anggaran hasil analisis kebutuhan, perubahan anggaran tersebut terdapat pada kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Pengadaan Kendaraan dinas operasional, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur , Pendidikan dan Pelatihan Formal, Laporan kinerja PD, Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian, Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi, Penguatan manajemen Usaha dan Daya saing produk Koperasi dan Usaha MikroPembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pameran tingkat regional dan nasional, Pengembangan Inkubator teknologi dan bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi, Koordinasi dan Penguatan akses permodalan Koperasi serta jaringan kerjasama usaha simpan pinjam antar Koperasi, Penataan Manajemen Usaha Simpan pinjam Koperasi, Penilaian Kesehatan Koperasi, Pengembangan Jaringan KerjasamaSosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, Pengembangan kewirausahaan, Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro, Peningkatan permodalan KUMKM melalui Dana Bergulir, Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat dan fasilitasi promosi bagi usaha mandiri dan masyarakat.
4. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan

Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor.

5. Adanya tambahan satu program yaitu Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, program tersebut dikhususkan untuk dana DBHCT

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

## REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2020

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
<b>A</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>6.841.058.155</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>6.841.058.155</b>		
1.	<b>Program Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.213.745.800</b>	<b>Program Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.213.745.800</b>		
	1.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4500 Buah	11.050.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4500 Buah	11.050.000	
	1.2.	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	76.000.000	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	76.000.000	
	1.3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	204 OB	567.913.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	204 OB	567.913.000	

	1.4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	70 Jenis	96.420.100	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	70 Jenis	96.420.100	
	1.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	14 Jenis	72.314.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	14 Jenis	72.314.700	
	1.6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	12.405.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	12.405.000	
	1.7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	4.000.000	
	1.8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2 Jenis	20.630.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2 Jenis	20.630.000	
	1.9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	5000 HOK	94.228.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	5000 HOK	94.228.000	
	1.10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	40 HOK	138.700.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	40 HOK	138.700.000	



	1.11.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	275 HOK	120.085.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	275 HOK	120.085.000	
<b>2.</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>385.592.190</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>385.592.190</b>	
	2.1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	2 Unit	45.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	2 Unit	45.000.000	
	2.2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	4 Jenis	41.305.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	4 Jenis	41.305.000	
	2.3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	4 Jenis	60.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	4 Jenis	60.000.000	
	2.4.	Pengadaan Mebeleur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	4 Jenis	75.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	4 Jenis	75.000.000	
	2.5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	27 Jenis	75.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	27 Jenis	75.000.000	

	2.6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	28 Unit	51.532.190	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	28 Unit	51.532.190	
	2.7.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	22.755.000	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	22.755.000	
	2.8.	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Mebeleur yang dipelihara rutin/berkala	2 Jenis	15.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Mebeleur yang dipelihara rutin/berkala	2 Jenis	15.000.000	-
<b>3</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>30.800.000</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>30.800.000</b>	
	3.1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan ( unit)	0 Unit	0	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan ( unit)	0 Unit	0	
	3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	60 Stel	30.800.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	60 Stel	30.800.000	
<b>4.</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>9.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>9.000.000</b>	

	4.1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	15 Orang	9.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	15 Orang	9.000.000	
<b>5</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>120.564.000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>120.564.000</b>	
	5.1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 Buku	<b>35.564.000</b>	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 Buku	<b>35.564.000</b>	
	5.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	25.365.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	25.365.000	
<b>6</b>		<b>Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>929.995.100</b>	<b>Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>929.995.100</b>	
	6.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan	Kab Malang	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian	140 Koperasi Wanita	72.284.500	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan	Kab Malang	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	72.284.500	

		Perkoperasian		bagi Koperasi Wanita			Pelatihan Perkoperasian					
			-	Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	110 Orang	18.646.000			Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	110 Orang	18.646.000	
	6.2	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Kab Malang	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	100 Orang	60.414.000	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Kab Malang	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	100 Orang	60.414.000	
	6.3	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Kab Malang	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	5 Koperasi	28.715.715		Kab Malang	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	5 Koperasi	28.715.715	
			Kab Malang	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	50 Koperasi	34.397.000		-	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	50 Koperasi	34.397.000	
<b>7</b>		<b>Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>Kab Malang</b>	<b>Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran</b>	<b>100%</b>	<b>410.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>Kab Malang</b>	<b>Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran</b>	<b>100%</b>	<b>410.000.000</b>	
	7.1	Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	120 Koperasi	100.000.000	Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	120 Koperasi	100.000.000	

	7.2	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Kab Malang	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	60 Koperasi /UMK	200.000.000	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Kab Malang	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	60 Koperasi /UMK	200.000.000	
	7.3	Pengembangan Inkubakator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Kab Malang	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	150 Orang	110.000.000	Pengembangan Inkubakator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Kab Malang	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	150 Orang	110.000.000	
8		<b>Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi</b>	<b>Kab Malang</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan</b>	<b>100%</b>	<b>558.148.950</b>	<b>Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>Kab Malang</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan</b>	<b>100%</b>	<b>558.148.950</b>	
	8.1	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Kab Malang	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	313 Koperasi	217.254.500	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Kab Malang	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	313 Koperasi	217.254.500	
	8.2	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kab Malang	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen	120 Koperasi	120.450.000	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kab Malang	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam	120 Koperasi	120.450.000	

				Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan					sesuai dengan ketentuan			
	8.3	Penilaian Kesehatan Koperasi	Kab Malang	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	135 Koperasi	220.444.450	Penilaian Kesehatan Koperasi	Kab Malang	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	135 Koperasi	220.444.450	
9		<b>Program Pengembangan dan Restrukturisasi usaha</b>	<b>Kab Malang</b>	<b>Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi</b>	<b>100%</b>	<b>1.102.500.000</b>	<b>Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha</b>	<b>Kab Malang</b>	<b>Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi</b>	<b>100%</b>	<b>1.102.500.000</b>	
	9.1	Pengembangan Jaringan Kerjasama	Kab Malang	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	150 Orang	35.250.000	Pengembangan Jaringan Kerjasama	Kab Malang	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	150 Orang	35.250.000	
			Kab Malang	Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	2 Kecamatan	170.000.000		Kab Malang	Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	2 Kecamatan	170.000.000	
			Kab Malang	Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,infor masi,legalitas,pe ndampingan dan permasalahan produk	15 Kecamatan	170.250.000		Kab Malang	Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,infor masi,legalitas,pendamp ingan dan permasalahan produk	15 Kecamatan	170.250.000	

	9.2	Pengembangan Kewirausahaan	Kab Malang	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	100 Orang	120.500.000	Pengembangan Kewirausahaan	Kab Malang	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	100 Orang	120.500.000	
			Kab Malang	Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	75 Orang	85.500.000		Kab Malang	Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	75 Orang	85.500.000	
			Kab Malang	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	75 Orang	85.500.000		Kab Malang	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	75 Orang	85.500.000	
	9.3	Pengembangan Informasi Bisnis	Kab Malang	Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	2 Kali	220.000.000	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Kab Malang	Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	2 Kali	220.000.000	
			Kab Malang	Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	1 Kali	120.000.000	Pengembangan Infomasi Bisnis	Kab Malang	Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	1 Kali	120.000.000	
			Kab Malang	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	100 Orang	95.500.000		Kab Malang	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	100 Orang	95.500.000	

<b>10</b>		<b>Program Peningkatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro</b>	<b>Kab Malang</b>	<b>Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir</b>	<b>100%</b>	<b>335.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro</b>	Kab Malang	<b>Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir</b>	<b>100%</b>	<b>335.000.000</b>	
	10.1	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Kab Malang	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	125 KUMKM	335.000.000	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Kab Malang	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	125 KUMKM	335.000.000	
<b>11</b>		<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Kab Malang</b>	<b>Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan</b>	<b>100%</b>	<b>2.546.250.000</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Kab Malang</b>	<b>Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan</b>	<b>100%</b>	<b>2.546.250.000</b>	
	11.1	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Kabupaten Malang	Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan, peningkatan kualitas dan manajemen usaha	300 Orang	477.750.000	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Kab Malang	Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan, peningkatan kualitas dan manajemen usaha	300 Orang	477.750.000	
			Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	2500 Orang	1.627.500.000		Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	2500 Orang	1.627.500.000	
		Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri	Kabupaten Malang	Jumlah Pameran tingkat lokal, tingkat	6 Kali	315.000.000	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri	Kabupaten Malang	Jumlah Pameran tingkat lokal, tingkat kabupaten dan	6 Kali	315.000.000	



		Masyarakat		kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan			Masyarakat		tingkat nasional yang diikuti/diadakan			
			Kabupaten Malang	Jumlah Usaha Mikro dan kecil yang diberikan fasilitas promosi serta fasilitasi pameran lokal dan nasional	0 UMK	0		Kabupaten Malang	Jumlah Usaha Mikro dan kecil yang diberikan fasilitas promosi serta fasilitasi pameran lokal dan nasional	0 UMK	0	
			Kabupaten Malang	Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	8 Kali	126.000.000		Kabupaten Malang	Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	8 Kali	126.000.000	

## **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan telah dilaksanakan dengan baik pada masing-masing wilayah kecamatan.

Dalam urusan bidang koperasi dan usaha mikro, Kecil dan menengah jumlah usulan dari Kecamatan masih sangat besar bila dibandingkan kemungkinan ketersediaan Anggaran. Diakui pula sebagian usulan masih bersifat keinginan belum merupakan kebutuhan prioritas yang didasarkan atas kajian yang komprehensif, selain itu juga untuk membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang khususnya urusan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah maka, peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang sangat dibutuhkan sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Penelaah Usulan Program dan Kegiatan masyarakat Tahun 2020**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan Koperasi di era Undang - Undang No. 32 Tahun 2004, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 yang mana selalu dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Koperasi dan UMKM yang menjadi primadona kebijakan Presiden terpilih, dan pada kebijakan ini pemerintah berharap dalam mengelola urusan pemeritahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang salah satu dinas teknis di Kabupaten Malang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Malang sesuai bidang tugasnya dan mengolah data sampai dengan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan,

program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan penganggaran. Pada tahun 2003 diterbitkan keputusan menteri dalam negeri nomor 132 tahun 2003 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA**

#### **a. Tujuan**

Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro.

#### **b. Sasaran**

Meningkatnya usaha koperasi dan usaha mikro

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dengan melihat Lampiran Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2020 telah disesuaikan dengan anggaran dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran;
  - (1) Penyediaan jasa surat menyurat
  - (2) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - (3) Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
  - (4) Penyediaan alat tulis kantor
  - (5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- (6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - (7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - (8) Penyediaan bahan logistik kantor
  - (9) Penyediaan Makanan dan Minuman
  - (10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - (11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - (1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
    - (2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
    - (3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
    - (4) Pengadaan Mebeleur
    - (5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
    - (6) Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas / Operasional
    - (7) Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung kantor
    - (8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatuur
    - (1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
    - (1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
    - (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - (2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  6. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
    - (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
    - (2) Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
    - (3) Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
  7. Program Peningkatan Produksi Dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro
    - (1) Penguatan manajemen Usaha dan Daya saing produk Koperasi dan Usaha Mikro Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

- (2) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pameran tingkat regional dan nasional
- (3) Pengembangan Inkubator teknologi dan bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi
- 8. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro
  - (1) Koordinasi dan Penguatan akses permodalan Koperasi serta jaringan kerjasama usaha simpan pinjam antar Koperasi
  - (2) Penataan Manajemen Usaha Simpan pinjam Koperasi
  - (3) Penilaian Kesehatan Koperasi
- 9. Program Pengembangan dan restrukturisasi Usaha
  - (1) Pengembangan Kewirausahaan
  - (2) Pengembangan Jaringan Kerjasama
  - (3) Pengembangan Informasi Bisnis
- 10. Program Peningkatan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro
  - (1) Peningkatan permodalan KUMKM melalui Dana Bergulir
- 11. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Industri
  - (1) Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat
  - (2) Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun akan dituangkan pada 4 program 4 Kegiatan yaitu :

- 1. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
  - (1) Kegiatan sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
- 2. Program Peningkatan Produksi Dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro
  - (1) Kegiatan Pengembangan Inkubator teknologi dan bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi
- 3. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro
  - (1) Penataan Manajemen Usaha Simpan pinjam Koperasi
- 4. Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
  - (1) Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:



**TABEL 3.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021**  
**KABUPATEN MALANG**

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.841.058.155,00			7.424.576.850,00		
2.11.01	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				6.841.058.155,00			7.424.576.850,00		
2.11.16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				6.841.058.155,00			7.424.576.850,00		
2.11.2.11.1.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.213.745.800,00			100%	1.339.245.800,00	
2.211.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas koperasi dan Usaha Mikro	4500 Buah	11.050.000,00	APBD Kabupaten		4500 Buah	14.050.000,00	
2.211.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Dinas koperasi dan Usaha Mikro	12 Bulan	76.000.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	81.000.000,00	
2.211.16.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Dinas Koperasi dan Usaha mikro	204 OB	567.913.000,00	APBD Kabupaten		204 OB	617.913.000,00	
2.211.16.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	70 Jenis	96.420.100,00	APBD Kabupaten		70 Jenis	101.420.100,00	

2.211.16.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	14 Jenis	72.314.700,00	APBD Kabupaten		14 Jenis	77.314.700,00	
2.211.16.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	10 Jenis	12.405.000,00	APBD Kabupaten		10 Jenis	14.405.000,00	
2.211.16.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Jenis	4.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Jenis	4.500.000,00	
2.211.16.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Jenis	20.630.000,00	APBD Kabupaten		2 Jenis	25.630.000,00	
2.211.16.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5000 HOK	94.228.000,00	APBD Kabupaten		5000 HOK	114.228.000,00	
2.211.16.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	40 HOK	138.700.000,00	APBD Kabupaten		40 HOK	158.700.000,00	
2.211.16.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	275 HOK	120.085.000,00	APBD Kabupaten		275 HOK	130.085.000,00	
<b>2.211.16.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>385.592.190,00</b>			<b>100%</b>	<b>446.523.800,00</b>	
2.211.16.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	Dinas Koperasi dan UM	2 Unit	45.000.000,00	APBD Kabupaten		2 Unit	50.000.000,00	
2.211.16.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Jenis	41.305.000,00	APBD Kabupaten		4 Jenis	52.068.800,00	

2.211.16.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Jenis	60.000.000,00	APBD Kabupaten		4 Jenis	75.000.000,00	
2.211.16.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Jenis	75.000.000,00	APBD Kabupaten		4 Jenis	85.000.000,00	
2.211.16.02.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	27 Jenis	75.000.000,00	APBD Kabupaten		27 Jenis	83.500.000,00	
2.211.16.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	28 Unit	51.532.190,00	APBD Kabupaten		28 Unit	56.450.000,00	
2.211.16.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5 Jenis	22.755.000,00	APBD Kabupaten		5 Jenis	24.505.000,00	
2.211.16.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Jenis	15.000.000,00	APBD Kabupaten		2 Jenis	20.000.000,00	
<b>2.211.16.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>30.800.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>32.800.000,00</b>	
2.211.16.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Dinas Koperasi dan UM	60 Stel	30.800.000,00	APBD Kabupaten		60 Stel	32.800.000,00	
<b>2.211.16.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>7.200.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>10.000.000,00</b>	
2.211.16.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Dinas Koperasi dan Usaha mikro	15 Orang	7.200.000,00	APBD Kabupaten		15 Orang	10.000.000,00	

<b>2.211.16.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>35.564.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>42.720.000,00</b>	
2.211.16.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Buku	25.365.000,00	APBD Kabupaten		1 Buku	30.465.000,00	
2.211.16.05.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Buku	10.199.000,00	APBD Kabupaten		1 Buku	12.255.000,00	
<b>2.211.16.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan</b>		<b>100%</b>	<b>214.457.215,00</b>			<b>100%</b>	<b>229.450.800,00</b>	
2.211.16.06.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	Kabupaten Malang	140 Koperasi Wanita	72.284.500,00	APBD Kabupaten		140 Koperasi Wanita	79.513.000,00	
		Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	Kabupaten Malang	110 Orang	18.646.000,00	DAK		110 Orang	19.578.000,00	
2.211.16.06.02	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	Kabupaten Malang	100 Orang	60.414.000,00	APBD Kabupaten		100 Orang	63.000.000,00	
2.211.16.06.03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	Kabupaten Malang	5 Koperasi	28.715.715,00	APBD Kabupaten		5 Koperasi	31.587.000,00	
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	Kabupaten Malang	50 Koperasi	34.397.000,00	APBD Kabupaten		50 Koperasi	35.772.800,00	

<b>2.211.16.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran</b>		<b>100%</b>	<b>410.000.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>460.000.000,00</b>	
2.211.16.07.01	Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	Kabupaten Malang	120 Koperasi	100.000.000,00	APBD Kabupaten		120 Koperasi	125.000.000,00	
2.211.16.07.02	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	Kabupaten Malang	60 Koperasi/UMK	200.000.000,00	APBD Kabupaten		60 Koperasi/UMK	210.000.000,00	
2.211.16.07.03	Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	Kabupaten Malang	150 Orang	110.000.000,00	APBD Kabupaten		150 Orang	125.000.000,00	
<b>2.211.16.10</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan</b>		<b>100%</b>	<b>558.148.950,00</b>			<b>100%</b>	<b>583.148.950,00</b>	
2.211.16.10.01	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	Kabupaten Malang	313 Koperasi	217.254.500,00	APBD Kabupaten		313 Koperasi	222.254.500,00	
2.211.16.10.02	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Malang	120 Koperasi	120.450.000,00	APBD Kabupaten		120 Koperasi	130.450.000,00	
2.211.16.10.03	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	Kabupaten Malang	135 Koperasi	220.444.450,00	APBD Kabupaten		135 Koperasi	230.444.450,00	

<b>2.211.16.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA</b>	<b>Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi</b>		<b>100%</b>	<b>1.102.500.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>1.267.125.000,00</b>	
2.211.16.08.02	Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	Kabupaten Malang	150 Orang	35.250.000,00	APBD Kabupaten		150 Orang	38.662.500,00	
		Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	Kabupaten Malang	2 Kecamatan	170.000.000,00	APBD Kabupaten		2 Kecamatan	200.000.000,00	
		Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi,legalitas,pendampingan dan permasalahan produk	Kabupaten Malang	15 Kecamatan	170.250.000,00	APBD Kabupaten		15 Kecamatan	200.212.500,00	
2.211.16.08.01	Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	Kabupaten Malang	100 Orang	120.500.000,00	APBD Kabupaten		100 Orang	140.625.000,00	
		Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	Kabupaten Malang	75 Orang	85.500.000,00	APBD Kabupaten		75 Orang	95.375.000,00	
		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	Kabupaten Malang	75 Orang	85.500.000,00	APBD Kabupaten		75 Orang	95.375.000,00	
2.211.16.08.03	Pengembangan Informasi Bisnis	Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	Kabupaten Malang	2 Kali	220.000.000,00	APBD Kabupaten		2 Kali	241.000.000,00	
		Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	Kabupaten malang	1 Kali	120.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Kali	140.500.000,00	
		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	Kabupaten Malang	100 Orang	95.500.000,00	APBD Kabupaten		100 Orang	115.375.000,00	
<b>2.211.16.09</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir</b>		<b>100%</b>	<b>335.000.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>340.000.000,00</b>	
2.211.16.09.01	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	Kabupaten Malang	125 KUMKM	335.000.000,00	APBD Kabupaten		125 KUMKM	340.000.000,00	

2.211.16.11	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan</b>		<b>100%</b>	<b>2.546.250.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>2.673.562.500,00</b>	
2.211.16.11.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	<b>Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan</b>	Kabupaten Malang	300 Orang	477.750.000,00	DBHCHT		300 Orang	501.637.500,00	
		Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan,peningkatan kualitas dan manajemen usaha	Kabupaten Malang	2500 Orang	1.627.500.000,00	DBHCHT		2500 Orang	1.708.875.000,00	
2.211.16.11.02	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	Kabupaten Malang	6 Kali	315.000.000,00	DBHCHT		6 Kali	330.750.000,00	
		Jumlah Usaha Mikro dan kecil yang diberikan fasilitas promosi serta fasilitasi pameran lokal dan nasional	Kabupaten Malang	8 Kali	126.000.000,00	DBHCHT		8 Kali	132.300.000,00	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bahwa Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tahun 2020 adalah Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan Rencana Anggaran Tahun 2020 dapat mencukupi kebutuhan dan untuk mendukung Program/Kegiatan sebagaimana terlampir pada tabel 4.1



**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>6.841.058.155,00</b>		
<b>2.211</b>	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>				<b>6.841.058.155,00</b>		
<b>2.211.16</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>				<b>6.841.058.155,00</b>		
<b>2.211.16.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>1.213.745.800,00</b>		
2.211.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas koperasi dan Usaha Mikro	4500 Buah	11.050.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Dinas koperasi dan Usaha Mikro	12 Bulan	76.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Dinas Koperasi dan Usaha mikro	204 OB	567.913.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	70 Jenis	96.420.100,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	14 Jenis	72.314.700,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	10 Jenis	12.405.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Jenis	4.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Jenis	20.630.000,00	APBD Kabupaten	

2.211.16.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5000 HOK	94.228.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	40 HOK	138.700.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	275 HOK	120.085.000,00	APBD Kabupaten	
<b>2.211.16.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>385.592.190,00</b>		
2.211.16.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	Dinas Koperasi dan UM	2 Unit	45.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Jenis	41.305.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Jenis	60.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Jenis	75.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.02.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	27 Jenis	75.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	28 Unit	51.532.190,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5 Jenis	22.755.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Jenis	15.000.000,00	APBD Kabupaten	
<b>2.211.16.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>30.800.000,00</b>		
2.211.16.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	60 Stel	30.800.000,00	APBD Kabupaten	
<b>2.211.16.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>9.000.000,00</b>		
2.211.16.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Dinas Koperasi dan Usaha mikro	15 Orang	9.000.000,00	APBD Kabupaten	

<b>2.211.16.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>35.564.000,00</b>		
2.211.16.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Buku	25.365.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.05.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Buku	10.199.000,00	APBD Kabupaten	
<b>2.211.16.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan</b>		<b>100%</b>	<b>214.457.215,00</b>		
2.211.16.06.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	Kabupaten Malang	140 Koperasi Wanita	72.284.500,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	Kabupaten Malang	110 Orang	18.646.000,00	DAK	
2.211.16.06.02	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	Kabupaten Malang	100 Orang	60.414.000,00	APBD Kabupaten	Kegiatan Pengarusutamaan Gender
2.211.16.06.03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	Kabupaten Malang	5 Koperasi	28.715.715,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	Kabupaten Malang	50 Koperasi	34.397.000,00	APBD Kabupaten	
<b>2.211.16.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran</b>		<b>100%</b>	<b>410.000.000,00</b>		
2.211.16.07.01	Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	Kabupaten Malang	120 Koperasi	100.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.07.02	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	Kabupaten Malang	60 Koperasi/UMK	200.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.07.03	Pengembangan Inkubakator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	Kabupaten Malang	150 Orang	110.000.000,00	APBD Kabupaten	Kegiatan Pengarusutamaan Gender

<b>2.211.16.10</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan</b>		<b>100%</b>	<b>558.148.950,00</b>		
2.211.16.10.01	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	Kabupaten Malang	313 Koperasi	217.254.500,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.10.02	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Malang	120 Koperasi	120.450.000,00	APBD Kabupaten	Kegiatan Pengarusutamaan Gender
2.211.16.10.03	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	Kabupaten Malang	135 Koperasi	220.444.450,00	APBD Kabupaten	
<b>2.211.16.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA</b>	<b>Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi</b>		<b>100%</b>	<b>1.102.500.000,00</b>		
2.211.16.08.02	Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	Kabupaten Malang	150 Orang	35.250.000,00	APBD Kabupaten	Kegiatan Pengarusutamaan Gender
		Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	Kabupaten Malang	2 Kecamatan	170.000.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi,legalitas,pendampingan dan permasalahan produk	Kabupaten Malang	15 Kecamatan	170.250.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.08.01	Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	Kabupaten Malang	100 Orang	120.500.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	Kabupaten Malang	75 Orang	85.500.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	Kabupaten Malang	75 Orang	85.500.000,00	APBD Kabupaten	
2.211.16.08.03	Pengembangan Informasi Bisnis	Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	Kabupaten Malang	2 Kali	220.000.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	Kabupaten malang	1 Kali	120.000.000,00	APBD Kabupaten	

		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	Kabupaten Malang	100 Orang	95.500.000,00	APBD Kabupaten	
<b>2.211.16.09</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir</b>		<b>100%</b>	<b>335.000.000,00</b>		
2.211.16.09.01	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	Kabupaten Malang	125 KUMKM	335.000.000,00	APBD Kabupaten	
<b>2.211.16.11</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan</b>		<b>100%</b>	<b>2.546.250.000,00</b>		
2.211.16.11.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan, peningkatan kualitas dan manajemen usaha	Kabupaten Malang	300 Orang	477.750.000,00	DBHCHT	Kegiatan yang mendukung Stunting
		Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	Kabupaten Malang	2500 Orang	1.627.500.000,00	DBHCHT	
2.211.16.11.02	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah Pameran tingkat lokal, tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan	Kabupaten Malang	6 Kali	315.000.000,00	DBHCHT	
		Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	Kabupaten Malang	8 Kali	126.000.000,00	DBHCHT	

**Tabel 4.2**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2020**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.841.058.155,00					
2.211	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			6.841.058.155,00					
2.211.16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			6.841.058.155,00	12,60	38,96	33,54	14,90	
2.211.16.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.213.745.800,00	15	45	30	10	
2.211.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4500 Buah	11.050.000,00	15	45	30	10	
2.211.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	76.000.000,00	15	45	30	10	
2.211.16.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	204 OB	567.913.000,00	15	45	30	10	
2.211.16.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	70 Jenis	96.420.100,00	15	45	30	10	
2.211.16.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	14 Jenis	72.314.700,00	15	45	30	10	
2.211.16.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	12.405.000,00	15	45	30	10	
2.211.16.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	4.000.000,00	15	45	30	10	

2.211.16.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2 Jenis	20.630.000,00	15	45	30	10	
2.211.16.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	5000 HOK	94.228.000,00	15	45	30	10	
2.211.16.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	40 HOK	138.700.000,00	15	45	30	10	
2.211.16.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	275 HOK	120.085.000,00	15	45	30	10	
<b>2.211.16.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>385.592.190,00</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	
2.211.16.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	45.000.000,00	45.000.000,00	15	45	30	10	
2.211.16.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	41.305.000,00	41.305.000,00	15	45	30	10	
2.211.16.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	60.000.000,00	60.000.000,00	15	45	30	10	
2.211.16.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	75.000.000,00	75.000.000,00	15	45	30	10	
2.211.16.02.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	75.000.000,00	75.000.000,00	15	45	30	10	
2.211.16.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	51.532.190,00	51.532.190,00	15	45	30	10	
2.211.16.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	22.755.000,00	22.755.000,00	15	45	30	10	
2.211.16.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	15.000.000,00	15.000.000,00	15	45	30	10	
<b>2.211.16.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.211.16.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	60 Stel	30.800.000,00	-	100	-	-	

<b>2.211.16.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>9.000.000,00</b>	-	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	
2.211.16.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	15 Orang	9.000.000,00	-	40	40	20	
<b>2.211.16.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>35.564.000,00</b>	-	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	
2.211.16.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 Buku	25.365.000,00	-	40	40	20	
2.211.16.05.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	10.199.000,00	-	40	40	20	
<b>2.211.16.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>214.457.215,00</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	
2.211.16.06.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	72.284.500,00	10	30	40	20	
		Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	110 Orang	18.646.000,00	10	30	40	20	
2.211.16.06.02	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	100 Orang	60.414.000,00	10	30	40	20	
2.211.16.06.03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	5 Koperasi	28.715.715,00	10	30	40	20	
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	50 Koperasi	34.397.000,00	10	30	40	20	
<b>2.211.16.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran</b>	<b>100%</b>	<b>410.000.000,00</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	
2.211.16.07.01	Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	120 Koperasi	100.000.000,00	10	30	40	20	



2.211.16.07.02	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	60 Koperasi/UMK	200.000.000,00	10	30	40	20	
2.211.16.07.03	Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	150 Orang	110.000.000,00	10	30	40	20	
<b>2.211.16.10</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan</b>	<b>100%</b>	<b>558.148.950,00</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	
2.211.16.10.01	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	313 Koperasi	217.254.500,00	10	40	40	10	
2.211.16.10.02	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	120 Koperasi	120.450.000,00	10	40	40	10	
2.211.16.10.03	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	135 Koperasi	220.444.450,00	10	40	40	10	
<b>2.211.16.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA</b>	<b>Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi</b>	<b>100%</b>	<b>1.102.500.000,00</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	
2.211.16.08.02	Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	150 Orang	35.250.000,00	20	30	35	15	
		Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	2 Kecamatan	170.000.000,00	20	30	35	15	
		Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi,legalitas,pendampingan dan permasalahan produk	15 Kecamatan	170.250.000,00	20	30	35	15	
2.211.16.08.01	Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	100 Orang	120.500.000,00	20	30	35	15	
		Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	75 Orang	85.500.000,00	20	30	35	15	
		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	75 Orang	85.500.000,00	20	30	35	15	

2.211.16.08.03	Pengembangan Informasi Bisnis	Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	2 Kali	220.000.000,00	20	30	35	15	
		Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	1 Kali	120.000.000,00	20	30	35	15	
		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	100 Orang	95.500.000,00	20	30	35	15	
<b>2.211.16.09</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir</b>	<b>100%</b>	<b>335.000.000,00</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	
2.211.16.09.01	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	125 KUMKM	335.000.000,00	30	25	25	20	
<b>2.211.16.11</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan</b>	<b>100%</b>	<b>2.546.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	
2.211.16.11.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan,penigkatan kualitas dan manajemen usaha	300 Orang	477.750.000,00	0	35	35	30	
		Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	2500 Orang	1.627.500.000,00	0	35	35	30	
2.211.16.11.02	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah Pameran tingkat lokal,tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan	6 Kali	315.000.000,00	0	35	35	30	
		Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	8 Kali	126.000.000,00	0	35	35	30	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan diharapkan guna mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai prinsip-prinsip Perkoperasian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2020 Rencana Kerja ini terdapat 11 (sebelas) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Rencana kerja ini sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan manfaat pelaksanaan kegiatan dapat membantu mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Malang, sehingga berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Malang serta sebagai penunjang pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

**Plt. BUPATI MALANG,**

**SANUSI**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan diharapkan guna mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai prinsip-prinsip Perkoperasian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2020 Rencana Kerja ini terdapat 11 (sebelas) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Rencana kerja ini sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan manfaat pelaksanaan kegiatan dapat membantu mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Malang, sehingga berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Malang serta sebagai penunjang pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

  
**Pt. BUPATI MALANG,**  
  
**SANUSI**